mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 21 Agustus 2018

Nomor : 2799.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Cakrawala Persada Biomas

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Cakrawala Persada Biomas
No. IUIPHHK	: No.4/1/IUIPHHK/PMDN/2016
Alamat Kantor	: Jl. Raya Pontianak – Mempawah Km 17, Desa Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
Tanggal Kegiatan	: 30 Juli – 02 Agustus 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS
Nomor : 2799.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Cakrawala Persada Biomas
b.	Alamat Kantor	: Jl. Raya Pontianak – Mempawah Km 17, Desa Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 4/1/IUIPHHK/PMDN/2016
d.	Kapasitas dan Produk	: Wood Pellet : 180.000 Ton/ Th
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 30 Juli – 02 Agustus 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-479
h.	Tanggal Terbit	: 21 Agustus 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 20 Agustus 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Agustus 2018

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

MUTU-4140F	2.0
	25/09/2014

Depok, 21 Agustus 2018

No. : 2798.3/EXT-MUTU/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Cakrawala Persada Biomas
Attn. Bapak Ngawan Edison Brahmana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cakrawala Persada Biomas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-479
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Agustus 2017 – 20 Agustus 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industry Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016	Wood Pellet	180.000

Tanggal Penilikan 1 : 30 Juli – 02 Agustus 2018
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016:** Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
g.	Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Cakrawala Persada Biomas
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
c.	Luas dan Lokasi	:	
d.	Alamat Kantor dan Lokas Industri	:	Jl. Raya Pontianak-Mempawah Km17, Desa Wajok Hilir, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Insinyur Aan Subrata Direktur : Tuan Musa Chandra Komisaris : Tuan Doctorandus Hantaman Taslim
g.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 4/1/IUIPHHK/PMDN/2016

tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Cakrawala Persada Biomas di Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan tanggal 16 Mei 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 30 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cakrawala Persada Biomas. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Juli – 02 Agustus 2018	Kantor dan pabrik PT Cakrawala Persada Biomas
Pertemuan Penutupan	02 Agustus 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Cakrawala Persada Biomas **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, dan Akta Perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		Terakhir PT. Cakrawala Persada Biomas yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) PT Cakrawala Persada Biomas, namun sudah tidak berlaku lagi. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017, maka izin gangguan (HO) sudah tidak diterbitkan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP Kantor Pusat dan Kantor Cabang milik PT Cakrawala Persada Biomas yang masih berlaku. Terdapat juga bukti kepengurusan perubahan data TDP cabang.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Cakrawala Persada Biomas yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan PT Cakrawala Persada Biomas yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. PT Cakrawala Persada Biomas dapat menunjukkan bukti tanda terima pelaporan UKL-UPL Semester I 2018 kepada instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Cakrawala Persada Biomas diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Cakrawala Persada Biomas tergolong industri primer pemegang IUIPHHK. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas RPBBI terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		(tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Cakrawala Persada Biomas dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada pemasoknya dan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa (SKSHH-KB).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Cakrawala Persada Biomas dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Cakrawala Persada Biomas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku Jenis kayu didapatkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutannya., untuk volume terdapat perbedaan tidak melebihi 5 %., Jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri yang dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki Sertifikat legalitas Kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau DKP		
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen RPBBI, berupa SK RKT, dan dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa RPBBI PT. Cakrawala Persada Biomas yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Cakrawala Persada Biomas. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas tidak terdapat penjualan lokal hasil produksinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi berupa kayu serpih (wood pellet) dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Cakrawala Persada Biomas berupa produk Wood pellet, dimana produk tersebut masuk dalam kelompok produk dengan HS kode yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Cakrawala Persada Biomas berupa produk Wood pellet dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT. Cakrawala Persada Biomas Produk yang diekspor berupa wood pellet yang merupakan produk yang tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Cakrawala Persada Biomas mernghasilkan produk (wood pellet) dengan jenis kayu kayu rimba campur dan kayu bakau, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada dokumen Penjualan Ekspor (invoice & packing List).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas sudah Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas telah tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah mendaptakan pengesahan dari instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Cakrawala Persada Biomas per Juli 2018, diketahui tidak terdapat karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cakrawala Persada Biomas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32** (tiga puluh dua) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT Cakrawala Persada Biomas dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.